Penerima Program Bansos Tunai Terus Diverifikasi

jatimtimes.com

Mataram (Inside Lombok) – PT Bank Rakyat Indonesia Persero (BRI) Cabang Mataram sudah menuntaskan penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial sebesar Rp10,49 miliar untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Nusa Tenggara Barat.

"Kami sudah menyalurkan bantuan sosial tersebut kepada sebanyak 17.486 penerima manfaat yang memiliki rekening BRI. Semuanya tuntas pada 28 April 2020. Masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp600 ribu," kata Pimpinan BRI Cabang Mataram, Dwi Hendro Susatyo, di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan informasi adanya pemilik buku rekening BRI memperoleh dana Rp600 ribu sempat viral di media sosial. Namun tidak semua nasabah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah pusat tersebut.

"Mengenai siapa saja yang berhak menerima bantuan, itu merupakan kewenangan dinas sosial untuk menjawabnya, kami hanya sebagai penyalur," ujarnya.

Hendro menyebutkan dana bantuan sosial sebesar Rp10,49 miliar tersebut tersebar di Kabupaten Lombok Timur senilai Rp 4,1 miliyar, Lombok Tengah Rp1,7 miliar, Sumbawa Rp1,09 miliar, dan Lombok Barat Rp1,02 miliiar.

Sementara Kabupaten Bima senilai Rp700 juta, Kota Mataram Rp670 juta, Kota Bima Rp478 juta, Kabupaten Dompu Rp320 juta, dan Sumbawa Barat serta Lombok Utara masing-masing sebesar Rp266 juta dan Rp134 juta.

Ia menjelaskan mekanisme penyaluran tidak berbelit-belit seperti bantuan sosial lainnya.

Setelah bantuan sosial ditransfer oleh pemerintah pusat, manajemen BRI kemudian meneruskan kepada masyarakat penerima yang sudah memiliki rekening dan menjadi nasabah BRI. Untuk itu, tidak sedikit dari masyarakat yang tidak tahu menjadi penerima bantuan tersebut.

"Kecuali mereka yang menggunakan sms banking ya mereka bisa langsung melihat via notifikasi sms, tapi bagi masyarakat yang tidak menggunakan notifikasi itu ya harus cek menggunakan buku tabungan. tapi memang banyak yang tidak tau soal bantuan ini," ucap Hendro.

Ia juga menegaskan pihaknya tidak mengetahui secara pasti berapa bulan masyarakat akan memperoleh bantuan sosial tunai dari pemerintah selama pandemi COVID-19.

Untuk itu, Hendro berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan bantuan dengan baik sehingga bisa mengurangi beban selama wabah virus corona belum berakhir.

"Kami berharap masyarakat penerima bisa menggunakan uang itu dengan baik, efektif dan efisien. Apalagi di tengah wabah seperti saat ini," katanya. (Ant)

Sumber Berita:

1. https://insidelombok.id/sosial/bri-mataram-salurkan-bantuan-kemensos-sebesar-rp1049-miliar/ (5 Mei 2020)

Catatan:

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan :

- DIKTUM KEEMPAT bahwa Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan di wilayah:
  a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
  b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
  c. Pemerintah Daerah Kota Depok;
  d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;

e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

- DIKTUM KELIMA bahwa Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- DIKTUM KEENAM bahwa Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan:

- BAB II Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai :
  a. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.
  b. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana BST melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank dan/atau Pos Penyalur.
  c. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank Penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai.
  d. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh petugas Pos Penyalur.
  e. Dalam penyaluran BST kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank/Pos Penyalur dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
  a. Pencapaian target realisasi BST kepada KPM BST;
  b. Kesesuaian BST dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BST;
  c. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BST;
  d. Transparansi penyaluran BST; dan

e. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST.

- BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. APIP dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST dalam rangka pengawasan penyaluran BST.